



SALINAN

WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENGADAAN TANAH  
JALAN LINGKAR UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan jalan merupakan bagian dari optimalisasi prasarana transportasi yang memberikan pengaruh terhadap Pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan umum Masyarakat sebagaimana amanat konstitusi;
  - b. bahwa pembentukan dana cadangan ini digunakan dalam rangka membiayai pengadaan tanah untuk kegiatan pembebasan tanah jalan lingkaran utara, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap pembentukan dana cadangan serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang pembentukan dana cadangan untuk pengadaan tanah jalan lingkaran utara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pengadaan Tanah Jalan Lingkaran Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);

8. Undang-undang ...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENGADAAN TANAH JALAN LINGKAR UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan;

8. Dana ...

8. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
12. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
13. Orang adalah orang perorangan, yang memiliki dan/atau menguasai tanah dan/atau bangunan pada Lokasi pembebasan lahan/tanah di jalan lingkaran utara.
14. Badan adalah badan hukum Indonesia yang merupakan sekumpulan orang dan/atau modal, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memiliki dan/atau menguasai tanah dan/atau bangunan pada lokasi pembebasan lahan/tanah di jalan lingkaran utara.

## BAB II

### TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

#### Pasal 2

- (1) Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk membiayai dan melanjutkan pengadaan tanah/lahan jalan lingkaran utara, program Pembangunan dan jembatan, kegiatan pembebasan tanah jalan lingkaran utara Kota Pasuruan.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini, melalui program penyelenggaraan jalan, kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota, sub kegiatan pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembebasan ...

- (3) Pembebasan lahan/tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa pemberian ganti rugi kepada orang atau Badan atas pelepasan dan/atau penyerahan hak atas tanah kepada Pemerintah Daerah, bangunan yang berada di atasnya, berikut tanaman, barang dan/atau benda milik orang atau Badan, yang berada pada objek pelepasan tersebut dan tidak dapat dipindahkan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap nomenklatur penetapan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pelaksanaan Dana Cadangan tetap dilanjutkan berdasarkan nomenklatur yang disesuaikan dengan penetapan pada peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah pusat.
- (5) Program, kegiatan dan/atau sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas.

### BAB III SYARAT DAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

#### Pasal 3

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari APBD yang bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari:

- a. dana alokasi khusus;
- b. pinjaman daerah; dan
- c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dana Cadangan sebesar Rp37.055.609.161,93 (tiga puluh tujuh milyar lima puluh lima juta enam ratus sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah sembilan puluh tiga sen), yang berasal dari penerimaan hasil bunga/jasa giro/ombal hasil/keuntungan/capital gain atas penempatan Dana Cadangan dalam rekening dan/atau dalam portofolio yang diterima dalam rekening dan/atau dalam portofolio yang diterima sampai dengan 31 Juli 2023.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.

Pasal 5 ...

## Pasal 5

- (1) Bahwa dalam rekening Dana Cadangan terdapat sisa penggunaan Dana Cadangan sebesar Rp50.367.077.000,00 (lima puluh milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang merupakan hasil pengurangan atas besaran Dana Cadangan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25), dikurangi penggunaan sebesar Rp9.632.923.000,00 (sembilan milyar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Bahwa dengan demikian Dana Cadangan keseluruhan pada rekening adalah sebesar Rp87.422.686.161,93 (delapan puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah sembilan puluh tiga sen), yang merupakan hasil penjumlahan dari sisa penggunaan Dana Cadangan sebesar Rp50.367.077.000,00 (lima puluh milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah), ditambah dengan penerimaan hasil bunga/jasa giro atas rekening Dana Cadangan dan/atau penempatan Dana Cadangan dalam portofolio yang diterima sampai dengan 31 Juli 2023 sebesar Rp37.055.609.161,93 (tiga puluh tujuh milyar lima puluh lima juta enam ratus sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah sembilan puluh tiga sen).

## BAB IV PENEMPATAN

### Pasal 6

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh PPKD/BUD terpisah dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, ditempatkan dalam bentuk deposito dan/atau rekening giro yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (3) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disimpan pada bank pemerintah atas nama Pemerintah Daerah.

(4) Penerimaan ...

- (4) Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbalance/keuntungan/*capital gain* atas penempatan Dana Cadangan dalam rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau penempatan dalam deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diakui dan dicatat sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (5) Dalam hal terdapat penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk membiayai pengadaan tanah Jalan Lingkar Utara.
- (6) Pembiayaan pengadaan tanah Jalan Lingkar Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap memprioritaskan penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

## BAB V PENGUNAAN

### Pasal 7

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), digunakan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), setelah jumlah dan besaran Dana Cadangan yang disisihkan tercukupi.
- (2) Dana Cadangan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dan dicairkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran, dimulai pada tahun anggaran 2025 sampai dengan tahun 2030.
- (3) Besaran pencairan dalam tiap tahun pada kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan disesuaikan dengan kebutuhan anggaran.
- (4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Dalam hal jangka waktu tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau setelah jangka waktu tersebut berakhir, Dana Cadangan tidak mencukupi untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka terhadap kekurangan pembiayaan, akan dibiayai melalui mekanisme belanja daerah pada APBD tahun berkenaan dan/atau sumber lain yang sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.
- (6) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dianggarkan pada penerimaan pembiayaan Daerah.
- (2) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memindahbukukan terlebih dahulu dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sejumlah pagu Dana Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (5) Pemindahbukuan ke Rekening Kas Umum Daerah atas penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbah hasil/keuntungan/*capital gain* atas penempatan Dana Cadangan dalam rekening dan/atau penempatan Dana Cadangan dalam rekening dan/atau penempatan dalam deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dilaksanakan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 9

- (1) Penatausahaan atas penggunaan Dana Cadangan diperlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan tentang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Dalam hal program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, namun masih terdapat sisa Dana Cadangan pada rekening Dana Cadangan, maka berdasarkan laporan Kepala Dinas, akan dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan pembiayaan Dana Cadangan, melalui surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (3) Laporan kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan laporan atas hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), yang telah dilaksanakan.

(4) Laporan ...



- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan Kepala Dinas kepada Walikota dengan tembusan kepada PPKD dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah.

Pasal 10

Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Cadangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 11

Apabila terdapat perubahan kebijakan sehingga tidak memerlukan Dana Cadangan, maka sisa Dana Cadangan dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan pembiayaan Dana Cadangan melalui surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD, setelah disetujui oleh PDRD atas usul Walikota melalui PPKD.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 30 November 2023

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 30 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 3  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN: 216-3/2023

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENGADAAN TANAH  
JALAN LINGKAR UTARA

I. UMUM

Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali penerimaan Daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman Daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

Dalam rangka pembangunan sarana jalan di lingkaran utara Kota Pasuruan yang memerlukan dana besar dan tidak dapat dibebankan dalam (1) satu tahun anggaran, Daerah telah membentuk Dana Cadangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) untuk pembebasan tanah jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan, ditetapkan bahwa jadwal pelaksanaan program/kegiatan yang dapat didanai dari Dana Cadangan tersebut sampai dengan tahun 2021, namun hingga saat ini pelaksanaan pembebasan tanah Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan belum dilaksanakan seluruhnya dan masih terdapat Dana Cadangan yang belum direalisasikan. Pelaksanaan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, merupakan kelanjutan dari pelaksanaan Dana Cadangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25), sebagaimana disebutkan di atas adalah sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) dan telah digunakan sebagian serta dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui mekanisme penganggaran pada tahun anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 beserta perubahannya.

Adapun besaran Dana Cadangan yang telah digunakan Pemerintah Daerah untuk mendanai program dan kegiatan adalah sebesar Rp9.632.923.000,00 (sembilan milyar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), selama kurun waktu 7 (tujuh) Tahun Anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, dimana atas penggunaan Dana Cadangan tersebut, terdapat sisa penggunaan Dana Cadangan sebesar Rp50.367.077.000,00 (lima puluh milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang merupakan hasil pengurangan atas besaran Dana Cadangan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah), dikurangi penggunaan sebesar Rp9.632.923.000,00 (sembilan milyar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Selanjutnya terhadap besaran Dana Cadangan tersebut, terdapat penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbalance hasil/keuntungan/capital gain atas penempatan Dana Cadangan dalam rekening dan/atau dalam portofolio yang diterima sampai dengan 31 Juli 2023, yaitu sebesar Rp37.055.609.161,93 (tiga puluh tujuh milyar lima puluh lima juta enam ratus sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah sembilan puluh tiga sen), yang diakui dan dicatat sebagai pendapatan asli daerah pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selanjutnya hasil bunga/jasa giro/imbalance hasil/keuntungan/capital gain atas penempatan Dana Cadangan dalam rekening dan/atau dalam portofolio sebesar Rp37.055.609.161,93 (tiga puluh tujuh milyar lima puluh lima juta enam ratus sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah sembilan puluh tiga sen) tersebut, dibentuk sebagai dana cadangan dengan ditambah sisa dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Selanjutnya hal lain yang melatarbelakangi pembentukan Peraturan Daerah ini adalah adanya perubahan ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah yang terkait dengan Dana Cadangan yakni:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur mengenai pengelolaan penerimaan hasil dari penempatan Dana Cadangan yang diakui dan dicatat sebagai pendapatan asli daerah pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan mengatur mengenai penganggaran belanja atas kegiatan Dana Cadangan yang terinci sampai dengan sub kegiatan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mengatur mengenai nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan atas kegiatan Dana Cadangan sehingga perlu penyesuaian perencanaan Pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Maka berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan penyesuaian ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan Dana Cadangan dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Utara agar pelaksanaannya dapat dilanjutkan dan sesuai dengan ketentuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Perubahan kebijakan dimaksud merupakan perubahan kebijakan yang menyebabkan tidak diperlukan Dana Cadangan, seperti pembiayaan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara baik secara langsung maupun melalui penganggaran APBD, APBD namun tidak melalui pembentukan Dana Cadangan, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 3